



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Sutan Syahrir (eks-Terminal Pasar) 32115 320262

www.disdukcapil.go.id

Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Sutan Syahrir (eks-Terminal Pasar) 32115 320262

www.disdukcapil.go.id

Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Pencatatan Perceraian dan Penerbitan Kutipan Akta Perceraian

No. SK :

Persyaratan

1. 1. Formulir Pencatatan Perceraian
2. 2. Salinan Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap
3. 3. Kutipan akta perkawinan
4. 4. Fotocopy KK yang bersangkutan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pemohon mengisi formulir permohonan dengan melampirkan persyaratan yang lengkap sebagaimana pasal 98 ayat (4) pada instansi pelaksana/dinas
2. 2. Kepala seksi pencatatan perkawinan dan perceraian melakukan verifikasi,validasi,mencatat/membukukan kemudian buku di paraf oleh kepala bidang pencatatan sipil lalu buku register dan kutipan akta perceraian ditandatangani oleh kepala dinas
3. 3. Pejabat pencatatan sipil pada dinas mencatat dan meregister akta perceraian,memberikan catatan pinggir dan mencabut akta perkawinan dan menerbitkan akta perceraian lalu diberikan pada masing-masing suami isteri yang bercerai

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta Perceraian

Pengaduan Layanan